



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diamanatkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat serta pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PPKD.
12. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB II

LANDASAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya:
- a. tidak biasa, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - g. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; atau
 - h. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi:

- a. penganggaran belanja tidak terduga;
- b. penggunaan dan pelaksanaan belanja tidak terduga; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.

BAB IV PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga dipergunakan untuk pendanaan:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak; dan
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembebanan secara langsung pada belanja tidak terduga.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanggap darurat bencana;
 - b. penanggulangan bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (4) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-Perangkat Daerah.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Penyelenggaraan penanggulangan bencana, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial adalah sebagai berikut:
 - a. penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
 - b. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - c. bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
 - d. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (11) Kegiatan penanggulangan bencana alam mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang harus segera dilaksanakan/ditanggulangi pada tahap tanggap darurat;
 - b. pekerjaan yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
 - c. pekerjaan harus segera ditanggulangi untuk mencegah atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;
 - d. pekerjaan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka kelancaran kegiatan masyarakat semula.
- (12) Kegiatan penanggulangan bencana sosial mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. adanya kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - b. pekerjaan yang harus segera diatasi dalam upaya terlaksananya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesehatan masyarakat.
- (13) Kegiatan penanggulangan bencana non alam mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. penanggulangan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mengakibatkan serangan hama penyakit yang eksplosif;
 - b. penanggulangan kekurangan pangan;
 - c. penanggulangan wabah penyakit/epidemi;
- (14) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB V
MEKANISME PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Mekanisme Penggunaan dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, adalah sebagai berikut:
- a. adanya laporan telah terjadinya bencana yang mengakibatkan suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana tersebut dalam huruf a, Bupati memerintahkan Perangkat Daerah terkait untuk segera melakukan survey ke lokasi kejadian dan membuat laporan tentang fakta di lapangan/keadaan yang sebenarnya, membuat kajian perihal status kejadian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan serta menyampaikan rekomendasi penanggulangan kepada Bupati;
 - c. berdasarkan laporan hasil survey serta rekomendasi Perangkat Daerah terkait, Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dengan menerbitkan surat pernyataan tanggap darurat bencana;
 - d. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - e. RKB dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerusakan prasarana dan sarana; dan
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
 - f. RKB dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar/ketersediaan barang (*buffer stock*), logistik/sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara serta biaya operasional tanggap bencana;
 - g. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai penggunaan belanja tidak terduga;
 - h. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - i. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme LS ke rekening Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau ke rekening bendahara PPKD untuk kemudian diserahkan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - j. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - k. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menyampaikan laporan penggunaan dana tanggap darurat kepada PPKD;
 - l. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Mekanisme penggunaan dan pelaksanaan belanja kebutuhan tidak terduga untuk pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara adalah sebagai berikut:

- a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi terkait membuat kajian dan telaahan atas hasil survey lapangan kepada Bupati terkait kerusakan prasarana dan sarana vital publik disertai foto-foto dokumentasi dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar/desain kegiatan serta biaya umum kegiatan yang akan dibiayai dari belanja tidak terduga untuk mendapat persetujuan;
- b. berdasarkan RKB yang diajukan, Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai penggunaan belanja tidak terduga;
- c. pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik/belanja Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. pencairan kegiatan pembangunan fisik/belanja barang dan jasa dilakukan dengan mekanisme LS ke rekening pihak ketiga sedangkan pencairan biaya umum kegiatan dilakukan dengan mekanisme LS ke rekening bendahara PPKD;
- e. bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS berdasarkan permintaan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana disertai rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan dengan melampirkan dokumen kelengkapan SPP-LS sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran pada PPKD menerbitkan SPM-LS setelah Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara PPKD;
- g. PPKD selaku BUD dapat mencairkan dana kepada penyedia barang/jasa setelah kelengkapan dokumen SPM-LS lengkap;
- h. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya sebagai objek pemeriksaan.

BAB VI TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan fisik, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. BPKPAD/PPKD;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPKPAD/PPKD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - f. Perencana;
 - g. Pengawas Lapangan;
 - h. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/PjPHP); dan
 - i. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Tapanuli Utara.

Pasal 9

- (1) BPKPAD/PPKD, mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan akibat beban tugas dan bendahara pengeluaran PPKD kepada Bupati;
 - b. menetapkan SPD atas kegiatan penanggulangan bencana yang diusulkan Kuasa Pengguna Anggaran BPKPAD;
 - c. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana belanja tidak terduga secara berkala kepada Bupati dan Ketua DPRD.

- (2) Kuasa Pengguna Anggaran BPKPAD/PPKD, mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran Belanja Tidak Terduga (mempersiapkan SPD);
 - b. melakukan pengujian terhadap pembayaran dana Belanja Tidak Terduga atas berkas yang diajukan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - d. membuat laporan realisasi penggunaan dana belanja tidak terduga secara berkala.
- (3) Kepala Perangkat Daerah, mempunyai tugas :
 - a. mengangkat PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Perencana, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/PjPHP) pada instansinya sesuai kebutuhan;
 - b. menandatangani kwitansi dan kelengkapan administrasi lainnya terkait dengan beban dana belanja tidak terduga;
 - c. membuat permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran BPKPAD atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen instansi dimaksud;
 - d. membuat Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang diperlukan dalam penanggulangan bencana, baik penanggulangan fisik maupun non-fisik yang akan dibebankan pada belanja tidak terduga;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembebanan dana belanja tidak terduga;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan belanja tidak terduga secara fisik dan keuangan serta sebagai objek pemeriksaan.
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen, mempunyai tugas :
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - b. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 - c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - d. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
 - e. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - f. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - g. melakukan perikatan/perjanjian.
- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan laporan kepada PPK terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran;
- (6) Perencana, mempunyai tugas untuk melakukan survey lokasi bencana alam, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Gambar/Desain;
- (7) Pengawas Lapangan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan penyedia barang/jasa agar sesuai dengan besaran dan persyaratan teknis/desain;
 - b. memeriksa laporan harian, mingguan dan bulanan tentang kemajuan dan penyelesaian pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa.
- (8) Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/PjPHP), mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan setelah diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (9) Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas:
 - a. melakukan survey bersama dengan Perangkat Daerah terkait atas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;

Pasal 11

- (1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak lainnya yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak lainnya yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak serta melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - b. berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait, Bupati menetapkan keputusan mengenai penggunaan belanja tidak terduga;
 - c. Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga;
 - d. pelaksanaan kegiatan untuk keperluan mendesak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tata cara pengadaan barang/jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 14

- (1) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan belanja tidak terduga untuk dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan untuk belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya pada APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dibuat dan disimpan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dibuat dan disimpan oleh SKPKD sebagai dokumen pertanggungjawaban.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 13 - 02 - 2020
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 13 - 02 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALBOIN